



KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA JANGRANA

Dengan Mengucapkan
BISMILLAHIRROKHMAANIRROKHIM

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dipandang perlu mengangkat tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
d. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang mampu untuk diangkat menjadi Tenaga Pendidik pada pendidikan anak usia dini.
e. bahwa untuk mengoptimalkan efektifitas kerja sebagai bagian dari usaha pengelola dalam mengimplementasikan tujuan dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

Dengan senantiasa mengharapkan Taufiq dan Ridlo Alloh SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :
Nama : **NONY GANAYANTI**
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 23 Juni 1989
Pendidikan terakhir : SLTA
Jabatan : Guru
Tanggal Mulai Tugas : 20 Agustus 2024
Unit Kerja : PAUD BINA INSANI 02 Jangrana
Masa Kerja : 0 tahun 11 bulan
Terhitung mulai tanggal 14 Juli 2025 sebagai **Bendahara** pada PAUD BINA INSANI 02 Jangrana Kecamatan Kesugihan.

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana
Pada tanggal : 14 Juli 2025

